



P U T U S A N
Nomor 467/PID.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOVEN SANJAYA BIN TARMIZI
 2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
 3. Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 19 Nopember 1995
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun II Rt 001 Rw 005 Kampung Terbanggi Besar
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 7 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan 17 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 467/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 467/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVEN SANJAYA Bin TARMIZI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggol, melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVEN SANJAYA Bin TARMIZI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NOVEN SANJAYA Bin TARMIZI pada hari Senin tanggal 08 Juni tahun 2020 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di jalan Delapan Lingkungan VI Rt 023 Rw 012 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru putih dengan nomor rangka MH1JFZ121JK686606 dan Nomor Mesin JFZ1E2690195 dan Plat Nomor Polisi BE 3038 IX tahun

Putusan. Nomor 467/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik dari saksi DWI SETYAWAN Bin SAIMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa seizin dari saksi DWI SETYAWAN Bin SAIMAN selaku pemiliknya, di Rumah Saksi Saiman Bin Radu yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saudara ADI (DPO) yang mana perbuatannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama dengan saudara ADI mulanya berjalan menuju Belakang Rumah saksi Saiman Bin Radu yang beralamatkan di Lingkungan VI Rt 023 Rw 012 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan tujuan hendak mengambil AYAM, kemudian saat itu saudara ADI masuk kedalam Rumah saksi Saiman Bin Radu yang merupakan orang tua dari saksi DWI SETYAWAN Bin SAIMAN melalui pintu belakang Rumah yang sudah dalam keadaan yang telah rusak, dan kemudian keluar melalui pintu Depan yang saat itu anak kuncinya menempel di Pintu Depan Rumah saksi Saiman Bin Radu disertai mengeluarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat bewarna biru putih dengan nomor rangka MH1JFZ121JK686606 dan Nomor Mesin JFZ1E2690195 dan Plat Nomor Polisi BE 3038 IX tahun 2018 milik dari saksi DWI SETYAWAN Bin SAIMAN yang sebelumnya berada di Ruang Tamu dan anak kuncinya menempel di Kunci Kontak Sepeda motor tersebut, lalu setelah itu saudara Adi kembali kebelakang Rumah Saiman Bin Radu menghampiri Terdakwa NOVEN SANJAYA Bin TARMIZI dan berkata "Udah Ga usah Ngambil Ayam, Udah Ayo ikut Aja Kedepan" dan saat itu Terdakwa berjalan mengikuti saudara Adi ke depan Rumah saksi Saiman Bin Radu dan melihat terdapat adanya 1 Unit Sepeda motor milik saksi DWI SETYAWAN Bin SAIMAN dan secara berboncengan membawa Sepeda motor tersebut ke Rumah saudara ADI, dan pada Sore harinya 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat bewarna biru putih dengan nomor rangka MH1JFZ121JK686606 dan Nomor Mesin JFZ1E2690195 dan Plat Nomor Polisi BE 3038 IX tahun 2018 milik dari saksi DWI SETYAWAN Bin SAIMAN tersebut dibawa oleh saudara Adi dan Terdakwa Noven Sanjaya Bin Tarmizi ke Rumah saksi Akhmad Arifin Bin Ibrahim yang beralamatkan di Kota Bandar Lampung dan berhasil dijual oleh saudara Adi di Kota Bandar Lampung dengan sesenorang yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan dari penjualan sepeda motor milik saksi DWI SETYAWAN Bin SAIMAN tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa Noven

Putusan. Nomor 467/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya Bin Tarmizi bersama dengan saudara ADI tersebut saksi DWI SETYAWAN Bin SAIMAN mengalami kerugian sejumlah Rp.17.940.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dwi Setyawan Bin Saiman, keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni tahun 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di

Putusan. Nomor 467/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Delapan Lingkungan VI Rt 023 Rw 012 Kelurahan Yukum Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Adi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3038 IX tahun 2018, milik saksi;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi parkir di dalam rumah saksi keadaan rumah yang sepi karena belum bangun tidur, namun terang oleh lampu penerangan rumah dan kunci kontak sepeda motor berada di kontakannya;
 - Bahwa cara Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah;
 - Bahwa pada saat terjadinya Pencurian tersebut saksi sedang berada tidur di dalam kamar saksi, dan jarak saksi dengan sepeda motor milik saksi berjarak sekira 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi ke kamar mandi dan masih melihat sepeda motor saksi masih ada di ruang tamu selanjutnya saksi masuk kamar tidur sekitar pukul 04.00 WIB saksi di bagunkan oleh bapak saksi yaitu saksi Saiman memberi tahu sepeda motor saksi sudah tidak ada kemudian saksi melihat ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada dan pintu depan sudah terbuka pelaku berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi BE 3038 IX Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) yang mengambil sepeda motor milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan saksi dimintakan keterangannya di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.940.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Saiman Bin Radu, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 467/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni tahun 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Jalan Delapan Lingkungan VI Rt 023 Rw 012 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Adi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3038 IX tahun 2018 , milik saksi Dwi Setyawan;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi Dwi Setyawan parkir di dalam rumah saksi keadaan rumah yang sepi karena belum bangun tidur, namun terang oleh lampu penerangan rumah dan kunci kontak sepeda motor berada di kontaknya;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa pada saat terjadinya Pencurian tersebut saksi sedang berada tidur di dalam kamar saksi, dan jarak saksi dengan sepeda motor milik saksi Dwi Setyawan berjarak sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB saksi sedang berada dirumah, kemudian anak saksi yaitu saksi Dwi Setyawan pulang dari bekerja dengan membawa sepeda motor tersebut, kemudian memasukan keruang tamu rumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi bangun tidur dan akan melaksanakan sholat subuh. Ketika mau mengambil wudhu kemudian saksi melihat pintu belakang terbuka. Karena merasa curiga kemudian saksi langsung mengecek sepeda motor anak saksi diruang tamu, sesampainya diruang tamu saksi sudah melihat motor tersebut sudah tidak ada dan pintu ruang tamu sudah terbuka. Selanjutnya saksi langsung membangunkan saksi Dwi Setyawan yang sedang tertidur. Setelah itu kami langsung mencari motor tersebut keluar rumah dan tidak menemukannya, kemudian saksi Dwi Setyawan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) yang mengambil sepeda motor milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap

Putusan. Nomor 467/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6 dari 14 hal



dan saksi dimintakan keterangannya di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Dwi Setyawan untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Dwi Setyawan mengalami kerugian sebesar Rp17.940.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni tahun 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi Dwi Setyawan dengan alamat di Jalan Delapan Lingkungan VI Rt 023 Rw 012 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Adi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3038 IX tahun 2018, milik saksi Dwi Setyawan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 08 Juni tahun 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) mulanya berjalan menuju belakang rumah saksi Dwi Setyawan dengan tujuan hendak mengambil ayam, kemudian saat itu Saudara Adi (DPO) masuk kedalam rumah saksi Saiman yang merupakan orang tua dari saksi Dwi Setyawan melalui pintu belakang rumah yang sudah dalam keadaan yang telah rusak, dan kemudian keluar melalui pintu depan yang saat itu anak kuncinya menempel di pintu depan rumah saksi Saiman sambil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat bewarna biru putih Nomor Polisi BE 3038 IX tahun 2018 milik dari saksi Dwi Setyawan, lalu setelah itu Saudara Adi (DPO) kembali kebelakang rumah menghampiri

Putusan. Nomor 467/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan berkata "Udah Ga usah Ngambil Ayam, Udah Ayo ikut Aja Kedepan" dan saat itu Terdakwa berjalan mengikuti Saudara Adi (DPO) ke depan rumah saksi Saiman dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Dwi Setyawan dan kemudian secara berboncengan membawa Sepeda motor tersebut ke rumah Saudara Adi (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya sepeda motor milik dari saksi Dwi Setyawan tersebut dibawa oleh Saudara Adi (DPO) dan Terdakwa ke rumah saksi Akhmad Arifin yang beralamatkan di Kota Bandar Lampung dan berhasil dijual oleh Saudara Adi (DPO) di Kota Bandar Lampung dengan sesenorag yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menunggu di belakang rumah sambil mengawasi situasi, sedangkan peran Saudara Adi (DPO) mempunyai ide untuk melakukan pencurian serta mengambil sepeda motor milik saksi Dwi Setyawan serta membawa kabur sepeda motor milik saksi Dwi Setyawan;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Dwi Setyawan untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni tahun 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi Dwi Setyawan dengan alamat di Jalan Delapan Lingkungan VI Rt 023 Rw 012 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 467/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Adi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3038 IX tahun 2018, milik saksi Dwi Setyawan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 08 Juni tahun 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) mulanya berjalan menuju belakang rumah saksi Dwi Setyawan dengan tujuan hendak mengambil ayam, kemudian saat itu Saudara Adi (DPO) masuk kedalam rumah saksi Saiman yang merupakan orang tua dari saksi Dwi Setyawan melalui pintu belakang rumah yang sudah dalam keadaan yang telah rusak, dan kemudian keluar melalui pintu depan yang saat itu anak kuncinya menempel di pintu depan rumah saksi Saiman sambil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat bewarna biru putih Nomor Polisi BE 3038 IX tahun 2018 milik dari saksi Dwi Setyawan, lalu setelah itu Saudara Adi (DPO) kembali kebelakang rumah menghampiri Terdakwa dan berkata "Udah Ga usah Ngambil Ayam, Udah Ayo ikut Aja Kedepan" dan saat itu Terdakwa berjalan mengikuti Saudara Adi (DPO) ke depan rumah saksi Saiman dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Dwi Setyawan dan kemudian secara berboncengan membawa Sepeda motor tersebut ke rumah Saudara Adi (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya sepeda motor milik dari saksi Dwi Setyawan tersebut dibawa oleh Saudara Adi (DPO) dan Terdakwa ke rumah saksi Akhmad Arifin yang beralamatkan di Kota Bandar Lampung dan berhasil dijual oleh Saudara Adi (DPO) di Kota Bandar Lampung dengan sesenorag yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menunggu di belakang rumah sambil mengawasi situasi, sedangkan peran Saudara Adi (DPO) mempunyai ide untuk melakukan pencurian serta mengambil sepeda motor milik saksi Dwi Setyawan serta membawa kabur sepeda motor milik saksi Dwi Setyawan;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Dwi Setyawan untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Dwi Setyawan mengalami kerugian sebesar Rp17.940.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Putusan. Nomor 467/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9 dari 14 hal



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggol sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NOVEN SANJAYA BIN TARMIZI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Putusan. Nomor 467/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10 dari 14 hal



Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3038 IX tahun 2018, pada hari Senin tanggal 08 Juni tahun 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi Dwi Setyawan dengan alamat di Jalan Delapan Lingkungan VI Rt 023 Rw 012 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Dwi Setyawan, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Dwi Setyawan untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 08 Juni tahun 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) mulanya berjalan menuju belakang rumah saksi Dwi Setyawan dengan tujuan hendak mengambil ayam, kemudian saat itu Saudara Adi (DPO) masuk kedalam rumah saksi Saiman yang merupakan orang tua dari saksi Dwi Setyawan melalui pintu belakang rumah yang sudah dalam keadaan yang telah rusak, dan kemudian keluar melalui pintu depan yang saat itu anak kuncinya menempel di pintu depan rumah saksi Saiman sambil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat bewarna biru putih Nomor Polisi BE 3038 IX tahun 2018 milik dari saksi Dwi Setyawan, lalu setelah itu Saudara Adi (DPO) kembali kebelakang rumah menghampiri Terdakwa dan berkata “*Udah Ga usah Ngambil Ayam, Udah Ayo ikut Aja Kedepan*” dan saat itu Terdakwa berjalan mengikuti Saudara Adi (DPO) ke depan rumah saksi Saiman dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Dwi Setyawan dan kemudian secara berboncengan membawa Sepeda motor tersebut ke rumah Saudara Adi (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sore harinya sepeda motor milik dari saksi Dwi Setyawan tersebut dibawa oleh Saudara Adi (DPO) dan Terdakwa ke rumah saksi Akhmad Arifin yang beralamatkan di Kota Bandar Lampung dan berhasil dijual oleh Saudara Adi (DPO) di Kota Bandar Lampung dengan sesenorag yang tidak diketahui oleh Terdakwa

Putusan. Nomor 467/Pid.B/2020/PN Gns. hal 11 dari 14 hal



dan dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Dwi Setyawan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3038 IX tahun 2018 dan yang menjadi korbannya adalah saksi Dwi Setyawan, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Dwi Setyawan untuk mengambil sepeda motor tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Adi (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juni tahun 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi Dwi Setyawan dengan alamat di Jalan Delapan Lingkungan VI Rt 023 Rw 012 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana Bahwa peran Terdakwa adalah yang menunggu di belakang rumah sambil mengawasi situasi, sedangkan peran Saudara Adi (DPO) mempunyai ide untuk melakukan pencurian serta mengambil sepeda motor milik saksi Dwi Setyawan serta membawa kabur sepeda motor milik saksi Dwi Setyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Dwi Setyawan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Adi (DPO), dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Putusan. Nomor 467/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dwi Setyawan Bin Saiman;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NOVEN SANJAYA BIN TARMIZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Putusan. Nomor 467/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVEN SANJAYA BIN TARMIZI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020, oleh ARYA RAGATNATA, S;H., M;H., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S;H., S;T., dan ARISTIAN AKBAR, S;H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, Tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh TESAR ESANRA, S.H., M.Kn., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Putusan. Nomor 467/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14 dari 14 hal